

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum sebagai seperangkat kaidah yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, yang bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain, yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat sebagai suatu keseluruhan dalam kehidupannya dan jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi yang sifatnya eksternal.¹

Sebagai negara hukum, Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika dan akhlak mulia, serta melindungi harkat dan martabat seluruh warga negara. Akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi, semakin maraknya perbuatan, peredaran, dan penggunaan pornografi yang berdampak negatif terhadap moral dan integritas bangsa Indonesia.

Salah satu perkembangan di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah media sosial. Media sosial adalah sebuah media *online* yang para

¹Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta, 2012, hlm. 43.

penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan bersosialisasi dengan sesama. Selain berfungsi sebagai alat untuk bersosialisasi, media sosial juga menjadi sarana untuk penggunanya dalam menggali berbagai informasi. Media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat diseluruh dunia adalah Youtube, Facebook, WhatsApp, Telegram dan masih banyak lagi.

Norma-norma kesusilaan berpijak pada tujuan menjaga keseimbangan batin dalam hal kesopanan setiap orang dalam pergaulan hidup sesamanya dalam masyarakat.² Semakin maju teknologi, semakin canggih pula metode, teknik, dan cara yang digunakan masyarakat untuk melakukan kejahatan melalui teknologi tersebut. Saat ini, kejahatan yang dilakukan di media sosial sangat beragam salah satunya adalah meningkatnya kejahatan kesusilaan dimana pelaku mengirimkan pesan yang mengandung kata-kata yang tidak senonoh ataupun mengajak untuk berbuat asusila dengan menggunakan perantara alat teknologi *chat* media sosial.

Penilaian tentang norma hukum yang dilanggar dan maksud dibentuknya norma hukum dilakukan secara *teleologisatas* kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dan maksud dibentuk norma hukum yang bersumber dari norma moral atau norma sosial maupun norma kesusilaan.³

Tindak kejahatan pornografi berkembang sangat cepat, mengakibatkan orang menggunakan media sosial sebagai sarana untuk melakukan kejahatan dan dapat pula menjadi korban. Di balik kemudahan mengakses internet maupun media sosial banyak oknum yang melakukan tindak pidana pornografi yang

²Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 6.

³Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana, Surabaya, 2015, hlm. 14.

memberikan pengaruh buruk terhadap moral dan kepribadian masyarakat Indonesia sehingga mengancam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Pornografi juga dapat mengakibatkan masalah kesehatan. Menurut pakar bedah Syaraf, Dr. Donald Hilton, pornografi yang memuat gambaran tentang eksploitasi seks dapat membuat seorang kecanduan. Ia akan terdorong untuk mengkonsumsi pornografi berulang ulang setelah ia menyaksikannya untuk pertama kali. Kondisi ini, secara ilmu saraf bila tidak segera diatasi akan merusak fungsi otak bagian depan, yaitu *pre frontal cortex*.⁴

Akibat paling berbahaya dari pornografi adalah pemerkosaan, perzinahan, dan aborsi. Pada umumnya pemerkosaan remaja terjadi di Indonesia karena pengaruh pornografi yang merasuki remaja. Generasi muda yang seharusnya menjadi pewaris bangsa memiliki nilai-nilai moral yang tinggi, namun nilai-nilai moral tersebut telah banyak berubah pada masa itu. Pornografi merupakan akar dari berbagai penyakit di masyarakat dan masalah sosial. Tindak pidana pornografi yang sering terjadi antara lain membuat materi porno, mempertontonkan materi porno, meminjamkan materi porno, menjadikan orang lain sebagai objek muatan pornografi, dan lain-lain.

Konten-konten yang bermuatan pornografi tentu tidak terlepas dari pemeran baik itu pemeran perempuan maupun pemeran laki-laki yang menjadi objek pornografi. Berdasarkan Undang-Undang Pornografi setiap orang tidak diperbolehkan menjadi objek muatan yang mengandung unsur pornografi.

⁴Cahyo Aghyl Nugroho, Wahyu Purwaningsih, and Anjar Nurrohmah, *Peningkatan Pengetahuan Tentang Dampak Buruk Pornografi*, Disertasi. Universitas Aisyiyah, Surakarta, 2020, hlm. 2.

Objek atau model pornografi adalah orang yang melakukan atau disuruh melakukan suatu kondisi, posisi atau adegan bermuatan pornografi dalam suatu produk atau jasa pornografi. Sedangkan muatan pornografi adalah muatan kecabulan atau eksploitasi seksual, berupa persenggamaan, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, atau alat kelamin. Muatan pornografi merupakan unsur subjektif yaitu kesalahan yang artinya dengan sengaja atau atas persetujuannya atas pemikirannya perbuatan tersebut dilakukan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menyebutkan secara eksplisit benda pornografi. Berbeda dengan Undang-Undang Pornografi yang merinci barang pornografi secara limitatif, bahkan secara terbuka. Maksud terbuka adalah hakim boleh menambahkan lagi barang pornografi selain yang telah disebutkan dalam Undang-Undang Pornografi. Pornografi menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 1 adalah gambar, sketsa, ekstasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan / atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau Eksploitasi seksual yang melanggar norma masyarakat.

Undang-Undang Pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi, dimana segala perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Pornografi, diancam dengan pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁵

⁵Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 3.

Mengenai pengaturan larangan melakukan tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, terdapat dalam Pasal 4 yang menentukan:

1. Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:
 - a. Persanggamaan, termasuk persanggamaan yang menyimpang;
 - b. Kekerasan seksual;
 - c. Masturbasi atau onani;
 - d. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
 - e. Alat kelamin; atau
 - f. Pornografi anak.
2. Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:
 - a. Menyajikan secara eksplisit;
 - b. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; menyajikan secara eksplisit alat kelamin;
 - c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual; atau
 - d. Menawarkan atau mengiklankan, baik langsung maupun tidak langsung layanan seksual.

Penyebaran pornografi melalui *handphone* berupa file yang disebar ke *handphone* lain melalui media konektivitas *handphone* tersebut. Beda dengan penyebaran pornografi melalui media konvensional lainnya, penyebaran pornografi melalui *handphone* tidak memerlukan *handphone* tersebut untuk pindah kepemilikan karena yang dibagikan hanya berupa file-filenya saja, yang mana untuk pencarian barang buktinya lebih rumit dan memakan tenaga dan ide yang ekstra karena file-file tadi dapat dengan mudah disingkirkan dari penyimpanan *handphone* tersebut.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal istilah *ciit* atau unsur kesalahan dalam arti yang luas, yaitu:

1. Pelaku tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan;

2. Terdapatnya kaitan psikis antara pelaku dengan perbuatannya, ialah dengan adanya kesengajaan (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pelaku.⁶

Terdapat asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana yang menggunakan Bahasa Belanda berbunyi *Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*, apabila diartikan kedalam Bahasa Indonesia yang artinya “Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang juga di Indonesia berlaku.

Menurut Moeljatno, orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) apabila ia tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu ia dapat dipidana.⁷ Satochid Kartanegara memberikan pengertian mengenai *strafuitsluitingsgronden*, yaitu hal-hal yang atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) tidak dapat dihukum. Tidak dapat dihukum oleh karena tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Van Hamel mengemukakan syarat-syarat dapat dipertanggungjawabkannya seseorang, adalah sebagai berikut:

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.⁸

⁶Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 130.

⁷Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015, hlm 167.

⁸Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 50.

Salah satu kasus tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi yang terdapat dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb, yang kronologinya sebagai berikut: di akhir tahun 2022 terdakwa mengakses situs porno kemudian menonton dan didalam situs tersebut ada kegiatan merekam orang di kamar mandi sehingga timbul niat terdakwa untuk merekam kegiatan di kamar mandi seperti yang ada di situs tersebut, selanjutnya terdakwa membeli alat-alat yang dibutuhkan untuk melakukan perekaman di kamar mandi seperti Kamera pengintai *type spycam*, SSD (*solid state drive*) *portable*, OTG, dll, kemudian sewaktu terdakwa koas di Stase Penyakit dalam Rumah Sakit Raden Mattaher, terdakwa melaksanakan niat terdakwa untuk merekam kegiatan di kamar mandi terhadap teman-teman terdakwa sesama koas, kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Februari 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan meletakkan kamera Pengintai (*spycam*) milik terdakwa di bawah penutup WC duduk yang ada di kamar mandi koas stase penyakit dalam RS Raden Mattaher untuk merekam kegiatan yang ada di kamar mandi tersebut, keesokan harinya sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mengambil kamera yang di sembunyikan terdakwa di kamar mandi koas tersebut kemudian mengecas kamera tersebut lalu mengambil memori card-nya kemudian menghubungkannya dengan OTG milik terdakwa lalu dihubungkan ke handpone kemudian terdakwa melihat kegiatan-kegiatan perekaman yang di rekam oleh kamera pengintai tersebut selanjutnya terdakwa menyimpan video rekaman rekan rekan koas terdakwa dan menghapus

vidio yang tidak merekam kegiatan, dan keesokan harinya terdakwa mengulangi melakukan perekaman di kamar mandi tersebut namun tidak setiap hari terdakwa lakukan perekaman di kamar mandi yang dimulai dari bulan Februari 2023 s/d April 2023 selama terdakwa koas di stase Penyakit Dalam RS Raden Mattaher terhadap teman terdakwa.

Pertengahan tahun 2023 terdakwa menjalani koas stase Jiwa di Rumah sakit Jiwa dan setelah beberapa hari koas di rumah Sakit Jiwa, terdakwa mau melakukan perekaman kegiatan di kamar mandi dengan menggunakan alat yang dipakai terdakwa di rumah sakit Raden Mattaher kemudian terdakwa mencari tempat yang cocok untuk meletakkan kamera Pengintai di kamar mandi supaya perbuatan terdakwa tidak diketahui, setelah menemukan tempat yang cocok kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi di bulan Juli 2023 terdakwa menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dengan meletakkan kamera pengintai (*spycam*) di konsen pintu kamar mandi dengan menggunakan plat besi yang beronggang dan meletakkan kamera dibagian atas konsen pintu kamar mandi yang kebetulan pencahayaannya kurang sehingga akan sulit kelihatan, dan paginya sekitar jam 07.00 WIB terdakwa mengambil kamera Pengintai yang terdakwa sembunyikan kemudian mengecek kamera tersebut lalu mengambil memori card nya kemudian menghubungkannya dengan OTG dan dihubungkan ke handpone terdakwa kemudian mulai melihat kegiatan-kegiatan yang ter rekam di kamar mandi lalu menyimpan video rekaman rekan-rekan koas terdakwa di Stase Jiwa.

Sesuai dengan kasus yang diangkat oleh penulis, Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi” sebagaimana diatur Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, penulis petik dari Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Untuk pasal yang bersangkutan sendiri, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menentukan:

“Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi menentukan: “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi.”

Undang-Undang Pornografi ialah undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai pemidanaan. Pidana pokok berupa pidana penjara dan atau pidana denda, serta pidana tambahan berupa pembekuan izin usaha, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan hasil tindak pidana, dan pencabutan status badan hukum. Penjatuhan pidana menurut Undang-Undang Pornografi ini bisa dijatuhkan kepada pelaku orang maupun pelaku korporasi.⁹

⁹Titik Suharti, “Tujuan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Pornografi”, *Jurnal Perspektif*, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, hlm. 133-134.

Sudah banyak kasus-kasus serupa terjadi, namun dari sekian banyak kasus yang terjadi tersebut, hanya segelintir darinya yang diproses pengadilan. Untuk terungkapnya kasus yang berhubungan dengan pelecehan seksual ini memang sulit. Para korban merasa kesulitan untuk menceritakan peristiwa yang menimpa mereka, dapat disamakan seperti membuka aib. Belum lagi, disaat korban berhadapan dengan polisi untuk diinterogasi, ada kemungkinan mereka menerima trauma psikis dikarenakan proses yang harus mereka lalui itu berulang-ulang kali.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas secara singkat dan sederhana tentang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi kedalam suatu karya ilmiah dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan pada bagian latar belakang, maka masalah yang akan menjadi fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb?
2. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang

mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

2. Tujuan Penulisan

- a. Penulisan ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dipakai untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum pidana dan dapat dipakai sebagai suatu metode untuk menyelesaikan permasalahan serupa yang timbul di kemudian hari.
- c. Diharapkan dapat menambah kepustakaan hukum pidana terutama mengenai tindak pidana menjadikan orang lain sebagai model atau objek yang mengandung muatan pornografi.

D. Kerangka Konseptual

Agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka penulis membatasi konsep penelitian yang akan diteliti. Batasan konsep yang dipergunakan adalah:

1. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.¹⁰

2. Pelaku

Pelaku adalah orang yang memiliki unsur kesengajaan melawan hukum atau Undang-Undang. Menurut ahli hukum Roeslan Saleh pelaku tindak pidana ialah perbuatan manusia dan diancam pidana dalam Undang-Undang. Pelaku tindak pidana, biasanya dilakukan oleh orang. Pendapat lain dikemukakan oleh WPJ Pompe dalam Mulyatno, bahwa pelaku pidana merupakan orang yang melakukan perbuatan dan bersifat melawan hukum atau kesalahan. Secara umum pelaku adalah orang yang memenuhi unsur dari perumusan delik sebagaimana dirumuskan oleh undang-undang.¹¹

3. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah kelakuan (*hendeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".¹²

4. Orang Lain Sebagai Objek Pornografi

Orang Lain Sebagai Objek Pornografi adalah orang yang melakukan atau disuruh melakukan suatu kondisi, posisi atau adegan bermuatan pornografi dalam suatu produk atau jasa pornografi.

¹⁰Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1990, hlm. 80.

¹¹Mulyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 23.

¹²Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 139.

5. Pornografi

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dimaksud dengan pornografi adalah gambar, sketsa, ekstasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau Eksploitasi seksual yang melanggar norma masyarakat.

E. Landasan Teoritis

Teori yang dipakai sebagai landasan penelitian ini berupa teori-teori yang dinilai relevan oleh penulis bagi masalah yang akan dibahas di dalam penulisan ini, antara lain sebagai berikut:

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana harus mencakup unsur-unsur bahwa si pelaku tindak pidana memiliki unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya unsur pemaaf.¹³ Dasar dari pertanggungjawaban pidana ini ialah suatu asas berbahasa Jerman yang berbunyi *Geen Straft Zonder Schuld* yang artinya “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Van Hamel berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa kemampuan yaitu mampu memahami makna serta akibat sebenarnya dari perbuatan-perbuatan sendiri, mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu

¹³H.A.Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 57.

bertentangan dengan ketertiban umum, serta mampu untuk menentukan kehendak perilaku.¹⁴

Dengan singkat, yang dimaksud dengan kemampuan bertanggungjawab ialah keadaan batin orang yang normal dan sehat.¹⁵ Di dalam KUHP sendiri terdapat ketentuan mengenai kemampuan bertanggungjawab yang diatur dalam Pasal 44 KUHP yang menentukan: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Apabila ditarik kesimpulan dari Pasal 44, telah diterangkan bahwa seseorang yang jiwanya cacat atau terganggu maka tidak dapat dipidana, sebabnya ialah orang tersebut tidak berkemampuan untuk menyadari bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum, selain itu apa yang dilakukannya itu berada diluar kesadarannya sehingga orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

2. Teori Pertimbangan Hakim

Dari hakim diharapkan bersikap adil ketika memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah untuk mengakhiri perselisihan atau perkara. Saat memutuskan suatu kasus, hakim harus memprioritaskan fakta atau peristiwa daripada hukum. Peraturan hukum hanyalah sebagai alat, sedangkan peristiwa lah yang menentukan.

Untuk dapat menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa setepat-tepatnya hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif

¹⁴Eddy O.S Hiarej, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana”, Cetakan Kedua, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2017, hlm. 155-156.

¹⁵Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm. 165.

tentang duduknya perkara sebenarnya sebagai dasar putusannya dan bukan secara *a priori* menemukan putusannya sedang pertimbangannya baru kemudian dikonstruir. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui hakim dari pembuktian.¹⁶

Pada Bab IX Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang termaktub dalam Pasal 24 dan Pasal 25, menjamin keberadaannya otoritas peradilan bebas, serta berdasarkan interpretasi dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Judicial Power* adalah kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan demi penegakkan hukum dan keadilan menurut Pancasila Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, agar terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur bahwa Kekuasaan Kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, penelitian atau riset itu bermakna pencarian, yaitu bermakna pencarian jawaban terhadap suatu masalah. Karena itu apa yang disebut metode penelitian itu pada prinsipnya, merupakan metode (atau cara, atau

¹⁶Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 32.

¹⁷Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 94.

langkah, dan/atau prosedur) yang harus ditempuh, agar dapat menemukan jawaban yang dipandang sudah benar untuk memberikan jawaban terhadap masalah tertentu tersebut. Maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif pada umumnya dikenal sebagai penelitian hukum doktrin atau studi kepustakaan. Penelitian jenis ini merujuk pada peraturan-peraturan tertulis dan memerlukan data-data yang bersifat sekunder.

2. Metode Pendekatan

Menurut Peter Mahmud Marzuki ada lima pendekatan dalam penelitian hukum, yaitu pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, pendekatan historis, pendekatan komparatif, dan pendekatan konseptual.¹⁸

Dari kelima pendekatan yang disebut oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut, penulis hanya menggunakan 3 (tiga) pendekatan yang berkaitan dengan perumusan masalah sebagai objek penelitian yang akan dibahas antara lain:

- a Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan konsep dilakukan dengan meneliti azas-azas hukum dan teori-teori yang relevan yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Surabaya, 2017, hlm. 93.

pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi.

- b Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan melalui analisa norma-norma dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi.
- c Pendekatan Kasus (*case approach*) yaitu Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang hal di daerah dan saat tertentu. Biasanya peneliti telah mendapat gambaran berupa data awal tentang permasalahannya.

Dalam penelitian ini akan memberikan gambaran secara jelas tentang variabel yang di teliti yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang utama berasal dari data kepustakaan. Penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Adapun bahan pustaka yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Sesuai dengan tipe penelitian yakni penelitian hukum normatif maka data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan untuk memecahkan isuhukum. penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum skunder, dan bahan hukum tersier.

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.

b Bahan Hukum Sekunder

Mengenai bahan hukum sekunder, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari literatur atau buku-buku hukum dan juga non hukum yang berkaitan dengan penelitian ini, jurnal hukum baik jurnal nasional maupun jurnal internasional, hasil-hasil penelitian, artikel atau karya tulis hukum yang termuat di media internet, dan pendapat para pakar hukum.

c Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini digunakan juga bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Peneliti menggunakan kamus hukum agar mempermudah dalam mengartikan istilah-istilah khusus yang dipergunakan dalam hukum.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum adalah kegiatan merapikan data hasil dari pengumpulan data sehingga siap untuk digunakan lalu kemudian dianalisis. Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif. Keseluruhan data-data yang terkait dengan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis dan selektif. Setelah melakukan pengolahan secara sistematis dan selektif, maka data tersebut akan dijabarkan secara deskriptif analitis dalam bentuk uraian-uraian yang disertai dengan penjelasan teori-teori hukum, sehingga nantinya dapat diperoleh gambaran serta kesimpulan yang jelas dari permasalahan yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Guna mengetahui isi penelitian ini secara umum, dapat dilihat dalam sistematika di bawah ini:

Bab Pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan dan manfaat penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teori, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab Kedua tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pidana, dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu pengertian pertanggungjawaban pidana, unsur-unsur pertanggungjawaban pidana dan keadaan-keadaan yang dapat melepaskan pertanggung jawaban pidana.

Bab ketiga tinjauan umum tentang tindak pidana pornografi, dalam bab ini diuraikan atas enam sub bab, yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian pornografi, bentuk-bentuk pornografi, faktor- faktor penyebab terjadinya pornografi dan dampak-dampak pornografi.

Bab keempat pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Menjadikan Orang Lain Sebagai Objek Yang Mengandung Muatan Pornografi (Studi Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb), dalam bab ini diuraikan atas dua sub bab, yaitu sub bab pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb dan sub bab dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dalam Putusan Nomor: 132/Pid.Sus/2024/PN Jmb.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.